



Hukum Internasional untuk Kemanusiaan; Telaah Penyelesaian Persengketaan Dalam Hukum Konvensional Dan Hukum Islam

Nur Faikah ^{a,1*}, Muhammad Asriady ^{b,2}

^a Institut Agama Islam Negeri Bone, Jl. Hos Cokroaminoto, Watampone, Indonesia

^b Institut Parahikma Indonesia (IPI) Gowa, BTN Benteng Mutiara, Blok C, 8, Gowa, 92171, Indonesia.

¹ Nurpaikah78@gmail.com; ² muhammadasriady@gmail.com

*Corresponden author

ARTICLE INFO

Article history

Received: 31 Desember 2022

Revised: 25 Januari 2023

Accepted: 31 Januari 2023

Keywords

Keyword_1 Hukum Islam

Keyword_2 Sengketa

Keyword_3 Arbitrase

Keyword_4 Perwasitan

Keyword_5 Internasional

ABSTRACT

Kewajiban memelihara kemerdekaan negara-negara dan kesatuan wujudnya. Inilah yang diusahakan mencapainya oleh ayat kesepuluh Piagam PBB dalam mencari penyelesaian persengketaan antara Yunani dan Italia, antara Jepang dan Cina dan antara Itali dan Ethiopia sebelum perang dunia kedua. Demikian pula persengketaan antara Arab dan Yahudi di Palestina, soal rasialisme di Afrika Selatan dan lain-lain pewarisnya. Penelitian kualitatif (yakni menelaah referensi atau literatur-literatur yang terkait dengan pembahasan) yang meneliti sengketa-sengketa yang diselesaikan berdasarkan hukum Islam. Islam sebagai agama atau syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah membawa nash-nash hukum yang bersifat umum, dan memberikan perincian melalui ijtihad (pemikiran) akal manusia, dengan memperhatikan keadaan dan masa.

This is an open access article under the [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



1. Pendahuluan

Hukum dalam artinya yang umum adalah sekumpulan dasar-dasar yang mengatur hubungan-hubungan perseorangan dalam suatu masyarakat (golongan) dan mengatur hubungan-hubungan antara mereka, sedangkan hukum internasional umum ditujukan kepada negara-negara dan mengatur hubungan-hubungan antara negara-negara itu, baik diwaktu damai atau dizaman perang.

Dengan memperhatikan keadaan masa dan tempat dasar-dasar keberadaan hukum internasional, tentu tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat internasional itu

sendiri termasuk agama itu sendiri. Hal ini karena, hukum sebagai ketentuan-ketentuan pada dasarnya bersumber dari pemikiran akal manusia berdasarkan kepentingan dan kemaslahatan masing-masing masyarakat dalam berbagai masa dan tempat. Namun, setelah akal manusia mengalami kematangan, maka manusia mempunyai kesanggupan untuk menerima ajaran dan pengaturan Tuhan melalui keberadaan agama itu sendiri yang telah diturunkan Tuhan semenjak dunia ini diciptakan, setiap kali manusia menyimpang, maka Allah mengutus seorang Rasul karena kasih sayang Tuhan supaya mereka menjauhi dosa-dosa. Syariat yang dibawah nabi dan rasul yang diutus Tuhan ditujukan kepada kelompok atau bangsa tertentu seperti syariat yang dibawa Nabi Musa AS, Nabi Daud AS, Nabi Isa AS dan nabi-nabi lainnya, hingga Allah mengutus nabi terakhir Muhammad bin Abdullah menjadi rasul bagi umat manusia secara keseluruhan, baik yang hidup semasanya maupun yang akan datang, kemudian sampai hari kiamat.

Oleh karena itu, Islam sebagai agama atau syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah membawa nash-nash hukum yang bersifat umum, dan memberikan perincian melalui ijihad (pemikiran) akal manusia, dengan memperhatikan keadaan dan masa. Keluwesan demikian menjadikan hukum Islam sanggup menentukan hukum di segala masa dan tempat. tidak hanya mengatur soal-soal agama tetapi juga persalan-persoalan dunia termasuk mengatur hubungan antar negara-negara di waktu damai maupun di zaman perang sampai kepada mendirikan suatu badan internasional yang akan menyelesaikan pertikaian-pertikaian yang terjadi antara mereka dan jika terdapat suatu negara tidak mau tunduk kepada penyelesaian yang dikemukakan badan itu, kekuatan internasional itu dapat memaksakan penyelesaian itu demi terjaminnya kebenaran (hak) dan keadilan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya, jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sampai golongan itu kembali kepada perintah Allah. Selain itu, syariat islam melangkah kepada yang lebih tinggi lagi yaitu menyeru kepada umat manusia yang berlainan kebangsaan dan agama kepada persaudaraan kemanusiaan yang menyeluruh sebagaimana ditegaskan dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa *hai manusia, sesungguhnya Kami menjadikan kamu dari orang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa*

diantara kamu. Hal demikian, tentu menjadi dasar-dasar hukum internasional umum yaitu penerapan dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan mengikat masyarakat bangsa-bangsa dalam hubungannya satu dengan yang lain.¹

Dengan demikian, maka perang adalah media pertahanan yang sah guna menolak serangan dan pengamanan. Perang itu diharuskan berhenti dengan tercapainya maksud dan tujuan. Apabila agresi telah berhenti dan masih cenderung kepada perdamaian, maka harus dibuatkan perjanjian atau gencatan senjata atau perdamaian. Dalam konsep Islam, perang ditandai oleh kasih sayang dan budi baik. Tindakan-tindakan perang tidak dimulai melainkan setelah pengumuman perang atau pengumuman pembatalan perjanjian apabila api perang telah menyala, tidak dibolehkan membunuh kaum wanita, anak-anak dan orang tua dan terlarang mencancang mayat musuh, tetapi wajib menguburkannya dan menutup seluruh auratnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda bahwa berangkatlah dengan nama Allah dengan berkah Rasul-Nya. Jangan sekali-kali kamu membunuh orang-orang tua, tidak pula bayi, anak-anak kecil, dan tidak perempuan, janganlah kamu berkhianat, berbuat islahlah dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berbuat baik, ketentuan tersebut juga bersesuaian dengan aturan dalam hukum internasional umum sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang Perang serta Konvensi Den Haag 1907 yang intinya mengatur mengenai perang yang syah dan yang tidak syah. Perang yang sah adalah dalam pertahanan diri (*self defence*), sedangkan perang yang tidak sah adalah dalam upaya perluasan wilayah dan melakukan *imperialism* terhadap bangsa yang lainnya.

Beberapa penelitian mengulas isu sengketa international dengan menggunakan penyelesaian sengketa berbasis hukum international. Penelitian ini lahir untuk menyelesaikan sengketa international berbasis hukum Islam. Penyelesaian sengketa dengan berbasis hukum Islam melahirkan kedamaian sebab berbasis keadilan. Prinsip keadilan dalam Islam memberikan kedamaian siapa saja dan dimana saja. Berdasarkan uraian tersebut, maka persoalan yang akan dikaji dan dianalisis dalam artikel ini adalah analisis hukum terkait urgensi hukum internasional untuk kemaslahatan umat manusia terutama kajian mengenai upaya penyelesaian sengketa dalam hukum internasional dan hukum islam.

¹ Salim Hasan, Mesir Kuno, Dalam Bahasa Inggris Halaman 247-287, 312.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (yakni menelaah referensi atau literatur-literatur yang terkait dengan pembahasan) yang meneliti sengketa-sengketa internasional yang diselesaikan berdasarkan hukum Islam. Berbagai informasi media online dan jurnal yang dianalisis secara konten bertujuan untuk mempelajari, mendeskripsikan, menganalisa, dan menginterpretasikan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Islam. Objek studi dalam kajian ini adalah Telaah Penyelesaian Persengketaan Dalam Hukum Islam. Olehnya itu, penulis menggunakan analisis deskriptif dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan kemudian memberikan penawaran solusi berdasarkan hukum Islam.

3. Hasil dan Pembahasan

Gejolak sengketa internasional terkadang susah terbandung, melalui diplomasi belum cukup untuk diselesaikan dengan maksimal jika para diplomatnya belum memahami secara mendalam mengenai konsep hukum Islam. Konsep hukum Islam dalam menyelesaikan persoalan mengedepankan keadilan, dan masalah yang diselesaikan dengan prinsip keadilan melahirkan penyelesaian dengan baik. Berbagai persoalan khususnya sengketa-sengketa akan dapat terselesaikan dengan baik jika mengedepankan sistem keadilan berbasis hukum Islam. Sebagaimana pesan luhur bahwa setiap kebenaran akan melahirkan banyak kebaikan. Hukum Islam adalah kebenaran, keadilan adalah kebenaran, jika ditegakkan akan menuai bermacam-macam kebaikan.

A. Konsep Penyelesaian Persengketaan Negara

Dalam ketentuan hukum positif internasional ditegaskan bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah dilarang dan oleh karena itu sengketa-sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Hal tersebut sebagaimana diatur dengan tegas dalam Konvensi Den Haag 1907 tentang Penyelesaian Sengketa Secara damai dalam Pasal 1 kemudian diperkuat dalam Piagam PBB Pasal 2 dan 3 dan selanjutnya dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama antar Negara yang telah diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 24 Oktober 1970. Deklarasi tersebut meminta agar semua negara menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sedemikian rupa agar perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak sampai terganggu.

Dalam Islam, seruan kepada perdamaian dan keinginan penyelesaian sengketa merupakan salah satu misi Nabi Muhammad SAW sebagaimana Tuhan telah menyeru kepada beliau sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan bahwa jika mereka condong kepada perdamaian, hendaklah kamu condong kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Hal yang sama, dalam hukum internasional terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan

persengketaan-persengketaan antar negara seperti perundingan, jasa-jasa baik, badan-badan penyelidik, lembaga internasional seperti badan arbitrase (perwasitan). Karenanya, segala persengketaan negara-negara, seharusnya diselesaikan dengan jalan perdamaian (diplomasi). Dalam hal ini, hukum internasional meningkatkan tindakannya untuk menempuh berbagai macam upaya atau cara dalam menyelesaikan persengketaan termasuk membentuk badan-badan yang disebut badan pendamai. Jika segala upaya yang ditempuh tidak berhasil, maka tentu peperangan menjadi sarana terakhir dalam menyelesaikan persoalan. Hal ini juga tentu telah digariskan dalam syariat Islam semenjak 14 abad yang lalu sebagaimana dalam Firman Allah SWT bahwa jika dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya, jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sampai golongan itu kembali kepada perintah Allah SWT, lalu damaikanlah mereka dengan adil dan berlaku adillah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

Ketentuan dalam ayat tersebut meletakkan dasar-dasar pokok yang umum mengenai pentingnya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa, sekaligus mengandung arti suatu kewajiban memelihara kemerdekaan untuk negara-negara islam. Namun, keberadaan islam sebagai ajaran yang hadir untuk mewujudkan rahmat bagi alam semesta, karenanya ketentuan dalam ayat tersebut dapat diserahkan kepada ijtihad (pemikiran) untuk diterapkan bagi seluruh masyarakat bangsa yang tidak hanya untuk umat islam demi untuk kemaslahatan umat manusia. Hal ini sebagaimana sifat Tuhan kepada umat manusia yang maha penyayang, memelihara kepentingan manusia dan menjauhkan manusia dari kesempitan dan kesulitan sebagaimana ditegaskan sendiri dalam Al-Quran bahwa Allah menghendaki kelonggaran bagimu, dan tidak menghendaki kesempatan bagimu. Selain itu, dikuatkan juga dalam ayat Al-Quran sebagaimana Firman Allah QS. An-Nisa ayat 65 yang berbunyi:

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dengan demikian, maka khusus untuk

perlakuan terhadap orang asing dalam hukum Islam mencakupi orang muslim dari negara atau negara asing, mereka mempunyai hak kemanusiaan, hak sipil dan hak politik. Hak-hak tersebut terjamin di wilayah Islam bagi orang-orang Islam dari India, Cina, Romawi dan Habasyi. Hak dan kewajiban yang sama dengan penduduk asli termasuk berhak berpindah-pindah antara semua negara muslim tanpa paspor, termasuk berhak melakukan kegiatan-kegiatan perusahaan, dagang dan pertanian serta jabatan-jabatan kepegawaian umum, bahkan menjadi khalifah. Hal ini sebagaimana dicontohkan Nabi pada waktu membangun dan mengembangkan Kota Madinah dimana kaum Muhajirin (Mekkah) dengan Anshor (Yastrib/Madinah)².

Seorang asing yang bukan Islam baik Yahudi, Nasrani atau Majusi yang ingin berdiam di Darul Islam, yaitu suatu negara yang berlaku dalam wilayahnya hukum Islam. Setiap umat Islam dalam darul Islam ini berhak memberi keamanan kepada orang asing itu, yakni memberikan janji dan kemanan dengan jaminan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, orang asing dinamakan zimmi. Seorang Zammi di negara Islam mempunyai semua hak yang dipunyai penduduk beragama Islam, seperti berdiam selamanya, memanfaatkan hak-hak umum, perlindungan atas diri dan hartanya, hak berdagang dan hak kawin. Lebih penting dari semua hak sebagaimana diuraikan di atas adalah hak kemerdekaan agama menurut kepercayaannya tanpa diganggu. Mereka bebas melakukan syiar-syiar ibadat agamanya.

Mengenai menyelesaikan persoalan seluruh umat manusia, Nabi Muhammad SAW pada waktu berhijrah dari Kota Mekkah ke Madinah, dalam memimpin Kota Madinah Nabi sudah menerapkan nilai-nilai hukum internasional dalam menyelesaikan perselisihan antara kaum muslimin sebagai satu bangsa dan satu negara, dan kaum Yahudi yang juga satu bangsa dan negara, di pihak lain, diantaranya perjanjian mengenai perwasitan (*arbitase*)³. Adapun bunyi ayat perjanjian tersebut bahwa dalam insiden-insiden dan perselisihan-peselisihan yang dikhawatirkan akan mengakibatkan kerusakan, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasul. Maka dengan ini kedua belah pihak setuju menerima Rasul sebagai wasit (*arbitrator*) yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan

² Lukman Arake, "Agama dan Negara Perspektif Fiqh Siyasa," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 3, no. 2 (2018): 79–116, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v3i2.200>.

³ Praksis Politik Dan Nabi Muhammad, "Fajar, Praksis Politik Nabi Muhammad Saw...," *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, No. 1 (2019): 79–94.

yang telah digariskan Tuhan Yang Maha Adil, dan menerima hukuman yang akan dijatuhkannya.

Dalam hukum internasional terdapat beberapa teknik untuk menyelesaikan persengketaan-persengketaan antar negara diantaranya: a)Negosiasi yaitu pertukaran pendapat dan usul penyelesaian, dikesi langsung dari para pihak sengketa, b) Mediasi yaitu melibatkan pihak ketiga baik negara atau organisasi internasional untuk turut serta dalam perundingan, memberi saran-saran penyelesaian meskipun tidak mengikat, c) Jasa-jasa baik yaitu pihak ketiga memberikan saran namun tidak ikut dalam perundingan, d) Konsiliasi mencakup dua bentuk yaitu sempit dan luas. Konsiliasi luas yaitu penyelesaian sengketa dalam arti luas dengan bantuan negara atau badan pemeriksa yang netral, sedangkan konsiliasi sempit yaitu pembentukan komite yang bertugas untuk mendengarkan kedua belah pihak, menyelidiki fakta, melakukan diskusi dengan pihak yang bersengketa serta membuat laporan dan usul penyelesaian, e) Penyelidikan yaitu proses penemuan fakta oleh komisi peyelidik yang netral untuk menemukan fakta namun tidak membuat syarat penyelesaian, f) Dibawah naungan lembaga, baik melalui lembaga yang dibentuk oleh organisasi inetrnasional universal maupun regional seperti LBB, PBB. Bentuk penyelesaian sengketa dibawah lembaga mencakup dua bentuk yaitu penyelesaian secara politik dalam hal ini dilakukan oleh dewan penasehat suatu organisasi, dan penyelesaian secara hukum melalui pengadilan arbitase internasional maupun peradilan internasional.⁴

Apabila cara-cara tersebut tidak berhasil dan tidak mampu memelihara perdaamaian dunia, bahkan peperangan semakin banyak dan meluas sehingga dalam setengah abad saja telah terjadi perang yang banyak membawa korban dan harta benda serta kemerosotan perekonomian semesta alam. Maka atas kekuasaan badan-badan berwenang mengeluarkan rekomendasi untuk memerintahkan menghentikan perang termasuk memberikan sanksi dalam bentuk ekonomi, politik dan moral. Hal ini senada dengan ketentuan dalam hukum Islam sekitar 14 Abad yang lalu yang telah menggariskan perlunya memerangi pihak yang menyerang pihak lain melalui intervensi dengan tujuan terciptanya perdamaian. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT bahwa jika dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya, jika salah satu dari kedua golongan tersebut berbuat aniaya maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sampai golongan itu

⁴ Abdulahanaa, S. Ag, And Ahanaa M Hi. "Hukum Islam Dinamis Kajian Dinamika Hukum Islam Dalam Pengaturan Keluarga, Sosial, Politik Dan Pemikiran Hukum." (2015): 1-204.

kembali kepada perintah Allah. Jika golongan tersebut telah kembali kepada Allah maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mu'min itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

Ayat tersebut di atas, mengandung arti bahwa kewajiban memelihara kemerdekaan negara-negara Islam dan kesatuan wujudnya. Inilah yang diusahakan mencapainya oleh ayat kesepuluh Piagam PBB dalam mencari penyelesaian persengketaan antara Yunani dan Italia, antara Jepang dan Cina dan antara Itali dan Ethiopia sebelum perang dunia kedua. Demikian pula persengketaan antara Arab dan Yahudi di Palestina, soal rasialisme di Afrika Selatan dan lain-lain pewarisnya PBB sampai sekarang.

Adapun yang dimaksud dengan peperangan dalam ayat di atas bukanlah artinya yang sempit, namun dalam arti luas yang mencakup persengketaan antara dua golongan. Maka jika hal itu terjadi wajib untuk mendamaikan. Dalam firman Tuhan tersebut sudah tentu usaha perdamaian itu mencakup perundingan, penengahan dan perwasitan (arbitrase). Ringkasnya ayat dalam Al-Qur'an itu mewajibkan penyelesaian persengketaan dengan suatu keputusan yang memaksakan. Apabila kedua belah pihak yang bersengketa mematuhi dan menghormatinya, selesailah persoalannya. Tetapi jika salah satunya berbuat aniaya terhadap yang lain, dengan tidak mematuhi perwasitan, perkumpulan atau enggan kembali kepada hukum Allah, atau melancarkan argresi maka ia itu aniaya, melanggar hukum islam internasional dan keamanan yang saat ini wajib bagi perkumpulan negara itu mengambil tindakan yang akan memaksakan untuk tunduk kepada keputusan itu, sekalipun dengan perang. Sebaliknya, jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.

B. Konsep Perwasitan dalam Hukum Internasional Umum dan Hukum Islam

1. Konsep Perwasitan dalam Hukum Internasional Umum

Perwasitan ialah bahwa dua pihak yang bersengketa mendatangi pihak ketiga yang diminta untuk memberi hukum penyelesaian bagi persengketaan mereka. Adapun yang menjadi wasit (arbitrator) itu bisa satu orang atau lebih. Biasanya kedua belah pihak berjanji akan mentaati keputusan wasit itu dan melaksanakannya, bukan seperti halnya badan

penengah atau badan pendamai yang hanya memajukan saran-saran akan tetapi mempunyai kekuasaan kemestian itu.⁵

Cara mempergunakan wasit sebagai jalan penyelesaian secara damai telah lama dikenal. Di zaman pertengahan negara-negara Nasrani mempergunakan Paus sebagai wasit. Mula-mula ahli hukum di zaman itu yang mengeluarkan pemikiran menjadikan perwasitan sebagai jalan mencari perdamaian adalah Suarez, sekalipun ia mengetahui bahwa pemimpin-pemimpin agama Nasrani dan para politisi menganggap perwasitan itu sebagai penghinaan kepada negara dan pelanggaran terhadap kedaulatannya dan masing-masing mempunyai sangka sangka atau kecurigaan-kecurigaan terhadap para wasit. Tetapi melihat akibat-akibat perang yang mengerikan akhirnya mendesak seruan itu. Sesudah kekuasaan menjadi lemah, negara-negara Eropa dalam mencari penyelesaian persengketaan mereka mengadakan badan-badan perwasitan khusus. Pada Kofrensi Den Haag tahun 1899 dan tahun 1907 terdapat persetujuan mengenai jalan-jalan yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan persengketaan secara damai.⁶ Dalam fase keempat diuraikan pengaturan dan prosedur dan hukum-hukum umum mengenai perwasitan. Persetujuan itu dikuatkan dalam Piagam PBB pada tahun 1928.

2. Konsep Perwasitan dalam Islam

Islam telah mendahului seruan Suarez karena dengan perjanjian yang diadakan oleh umat islam dengan umat Yahudi pada permulaan berdirinya negara Islam di Madinah, Islam telah mendahuluinya tujuh abad sebelum seruan itu dikumandangkan dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT bahwa maka demi tuhanmu, mereka pada hakekatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Mengenai perjanjian di Madinah itu ialah bahwa Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah pertama kali beliau mempersaudarakan antara para pengungsi dari Makkah dengan penduduk Madinah yang sudah masuk islam dan mengatur urusan-urusan kaum muslimin di bawah pimpinannya. Kemudian mulai mengatur hubungan-hubungan itu antara umat Islam dengan umat sekelilingnya di Kota Madinah⁷. Mulai

⁵ Nugroho, S. A., & Sh, M. (2017). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Kencana.

⁶ Sujatmoko, A. (2005). Konvensi Den Haag 1907 Mengenai Alat Dan Cara Berperang. *Teras Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan Ham*, 1(1).

⁷ Tobroni, F. (2020). The Similarity Of The Medina Charter And The Indonesian Constitution In Human Right's Protection. *Al-Bayyinah*, 4(2), 212-224.

melakukan hubungan pertama kali dengan bangsa Yahudi yang berada di sekeliling Kota Madinah karena dari pergeseran sehari-hari ditakuti akan terjadi persengketaan, maka diadakanlah suatu perjanjian antara kaum muslimin sebagai satu bangsa dan satu negara dipihak lain. Seperti perjanjian pertama yang dibuat Nabi semenjak negara Islam pertama berdiri dan mengandung dasar-dasar hubungan internasional dalam syariat Islam. Adapun ayat perjanjian yang mengenai soal perwasitan itu adalah yang berbunyi bahwa dalam insiden-insiden dan perselisihan-perselisihan yang dikhawatirkan mengakibatkan kerusakan, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada Allah dan rasul. Maka dengan ini kedua belah pihak berpedoman pada kebenaran dan keadilan yang telah digariskan Tuhan Yang Maha Adil, dan menerima hukuman yang dijatuhkannya⁸.

Pelaksanaan arbitase dalam hukum Islam terjadi antara umat Islam dengan bangsa Nasrani penduduk Najran dimana mereka mendatangi nabi untuk menanyakan mengenai Isa, namun nabi menanggapi menjawabnya sambil menunggu turunnya ayat yang berbunyi bahwa sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menjadikan Adam dari tanah kemudian Allah berfirman kepadanya jadilah maka jadilah dia, segala sesuatu yang telah kami ceritakan itulah yang benar yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Siapa yang membantahmu tentang cerita Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya untuk kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri-diri kami dan diri-diri kamu, kemudian marilah kita bermuhasabah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah dilimpahkan kepada orang-orang yang dusta.

Tetapi kelompok penduduk Najran yang diwakili oleh Syurahbil tidak menerima sebagaimana yang tersebut dalam ayat-ayat ini dan demikian pula menolak untuk muhasabah itu. Kemudian mengatakan bahwa mereka memandang ada sesuatu yang lebih baik dari muhasabah itu. Maka bertanyaah Nabi apakah kiranya yang lebih baik itu. Mereka menjawab bahwa kami jadikan anda sebagai hakim (wasit) sehari semalam dan apapun hukum yang anda jatuhkan itulah yang berlaku.⁹ Disini Nabi ingin, sebelum menerima menjadi hakim itu, mengetahui sampai kemana kesyahan kewakilan Syurahbil bagi Nasrani Najran itu, dan dari itu menanya anggota-anggota perutusan lainnya. Mereka semuanya menjawab bahwa Najran tidak ada orang yang berlainan pendapat dengan Syurahbil itu.

⁸ Abdulhanna, S. Ag, And Ahana M Hi. "Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)." (2014): 1-170.

⁹ Arake, L. (2019). Otoritas Kepala Negara Dalam Menentukan Suatu Kebijakan Perspektif Siyasah Syar'iyah. *Al-Bayyinah*, 3(2), 166-189.

Maka kami ini adalah wakil-wakil mereka dan Syurahbil ketua kami. Dengan demikian, Syurahbil seolah-olah menjadikan Nabi sebagai hakim antara Nasrani Najran yang merupakan satu ummah (bangsa) dan kaum muslimin. Oleh karena itu, Nabi mengirimkan surat kepada kepala pendeta Nasrani dimana disebutkannya hukum perwasitan itu sebagai berikut:

Dengan Nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dari Muhammad, Nabi, kepada Pendeta Abu Al Harth dan pendeta-pendeta Najran, Kahin-Kahin dan Rahib serta keluar. Semua yang dibawah kekuasaan mereka, dari yang sedikit dan banyak, adalah dibawah keamanan dan perlindungan Allah dan Rasul-Nya. Seorang pendetapun tidak diganti dari kependetaanya, tidak rahib dari kerahibannya dan tidak pula kahin dari kekahihannya. Suatupun hak dan kekuasaan mereka tidak dapat diubah dari keadaan dan kedudukannya semula. Atas dasar itulah keamanan dan perlindungan Allah dan Rasul-Nya selama-lamanya, selama mereka jujur dan berbuat kebaikan serta tidak memihak kepada seorang penganiaya dan tidak pula mengadakan penganiayaan.

4. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara damai maupun menggunakan kekerasan (perang). Seruan kepada perdamaian dan keinginan pada penyelesaian persengketaan internasional dengan jalan damai pada umumnya merupakan upaya pertama dan utama baik yang diatur hukum Barat. Terutama sejak terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa, kemudian digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, jauh seblum itu, hukum Islam telah mengajarkan pentingnya perdamaian dan seruan perdamaian untuk umat manusia. Kedua sistem tersebut perlu dikorelasikan, menjadi dasar dan pedoman dalam mewujudkan tujuan PBB (Pasal 10 Piagam PBB), terutama dalam menyelesaikan sengketa bangsa seperti konflik Israil dan Palestina, Yunani dan Turki, Jepang dan Cina. Demikian pula persengketaan soal rasisme di Afrika, di Myanmar dan bangsa-bangsa lain-lainnya. Islam menyerukan kepada perdamaian dan keinginan penyelesaian sengketa merupakan salah satu misi Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran disebutkan jika mereka condong kepada perdamaian, hendaklah kamu condong kepadanya dan bertawakal kepada Allah. Hal yang sama, dalam hukum internasional terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan persengketaan-persengketaan antar negara seperti perundingan dan arbitrase (perwasitan).

5. Referensi

- Abdulhanaa, S. Ag, And Ahana M HI. "Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)." (2014): 1-170.
- Abdulhanaa, S. Ag, And Ahanaa M HI. "Hukum Islam Dinamis Kajian Dinamika Hukum Islam dalam Pengaturan Keluarga, Sosial, Politik dan Pemikiran Hukum." (2015): 1-204.
- Abdul Jamil Wahab, Manajemen Konflik Keagamaan Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual (Jakarta : Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia 2014)
- Abu Zuhrah, Hubungan-Hubungan Internasional Dalam Islam, Jilid 1, Kairo, 1965.
- Ahmad Dhaif, Kesusatraan Arab di Andalusia, Jilid VI, Al Sairul Kabir, Kairo, 1958
- Arminazi, Hukum Internasional Dalam Islam, Darul Qalam, Kairo, 1962.
- Arake, Lukman. "Agama dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 3, no. 2 (2018): 79–116. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v3i2.200>.
- Politik, Praksis, dan Nabi Muhammad. "Fajar, Praksis Politik Nabi Muhammad SAW...." *jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 79–94.
- Sujatmoko, A. (2005). Konvensi Den Haag 1907 Mengenai Alat dan Cara Berperang. *Teras Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM*, 1(1).
- Suardi Tasrif, Hukum Internasional tentang Pengakuan dalam Teori dan Praktek, Abardin, Bandung, 1986.
- Sudargo Gautama, Segi-Segi Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 1975
- Tobroni, F. (2020). The Similarity Of The Medina Charter And The Indonesian Constitution In Human Right's Protection. *Al-Bayyinah*, 4(2), 212-224.
- Wayan Parthiana, Beberapa Masalah dalam Hukum Internasional, Binacipta, Bandung, 1987.